



KEPALA DESA JAMBEARUM
KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA JAMBEARUM
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBEARUM

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 07 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 5);
- 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor7);
- 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
- 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
- 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
- 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
- 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 44);
- 20 Peraturan Desa Jambearum Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambearum Tahun 2022 s/d 2029. (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2025 Nomor 07);
- 21 Peraturan Desa Jambearum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2026 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2025 Nomor 15);
- 22 Peraturan Desa Jambearum Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Desa Jambearum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2025 Nomor 16);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM
Dan
KEPALA DESA JAMBEARUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JAMBEARUM Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,338,778,859.00
2. Belanja Desa	Rp	1,348,172,989.00
Surplus/Defisit	Rp	(9,394,130.00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	9,394,130.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	9,394,130.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JAMBEARUM.

Ditetapkan di : Jambearum

Pada tanggal : 02 February 2026

Kepala Desa,

KEPALA DESA
JAMBEARUM

SUMBERJAMBE

KECAMATAN SUMBERJAMBE


Diundangkan di : Jambearum

Pada tanggal : 02 February 2026

Sekretaris Desa

M. SAHEBUDDIN

LEMBARAN DESA JAMBEARUM NOMOR 03 TAHUN 2026





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAMBEARUM KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Jl. Gunung Raung No 20 Jambearum KodePos 68195

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM

Nomor : 3 TAHUN 2026

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2026
MENJADI PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Jambearum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);

6. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA JAMBEARUM TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA JAMBEARUM.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Jambearum yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Jambearum adalah sebagai berikut:

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM
TAHUN 2026**

Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambearum

Pada tanggal : 02 Februari 2026

KEPALA DESA JAMBEARUM



SUPIRNO

BPD JAMBEARUM

AMIRUDDIN

Ketua

KHOLIFI

Wakil Ketua

KHATWATUN

Sekretaris

HADI WIYONO

Anggota

DWI HANDOKO

Anggota

ABDUS SYUKUR

Anggota

FAUZEN

Anggota

ABDULLAH

Anggota

HOLIS










Anggota



DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) JAMBEARUM

Tanggal : 02 Februari 2026
Tempat : Kantor Desa Jambearum


PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	AMIRUDDIN	Ketua	Paceh	1. 	2. 
2	KHOLIFI	Wakil Ketua	Sbr. Kokap Timur		
3	KHATWATUN	Sekretaris	Sbr. Kokap Barat	3. 	4. 
4	HADI WIYONO	Anggota	Karang Sampurna		
5	DWI HANDOKO	Anggota	Krajan	5. 	6. 
6	ABDUS SYUKUR	Anggota	Sbr. Kokap Barat		
7	FAUZEN	Anggota	Sbr. Kokap Timur	7. 	8. 
8	ABDULLAH	Anggota	Sumber Petung		
9	HOLIS	Anggota	Bearum	9. 	

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JAMBEARUM
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.318.778.859,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.338.778.859,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	584.040.619,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	469.788.210,00	
5.3.	Belanja Modal	246.944.160,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	47.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.348.172.989,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.394.130,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.394.130,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.394.130,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	9.394.130,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jember, 02 February 2026
 Kepala Desa


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JAMBEARUM
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.318.778.859,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAI	1.338.778.859,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>954.911.539,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	876.344.299,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	384.276.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	384.276.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.855.619,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.855.619,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	37.700.000,00	ADD, DDS, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	170.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.203.680,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.203.680,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD /LKD/Petugas desa lainnya	62.873.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	59.873.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	60.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	1.836.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.836.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.567.240,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.567.240,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.567.240,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.600.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.000.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.90		Dukungan pelaksanaan tahapan pengisian/ mutasi perangkat desa/ staf desa	25.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>295.976.920,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	30.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infantis)	7.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	15.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	8.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	227.252.320,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	96.636.255,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	96.636.255,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	75.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	55.616.065,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	55.616.065,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	33.124.600,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	10.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	8.124.600,00	PBH
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	8.124.600,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	15.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	5.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.884.530,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.554.130,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.554.130,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.554.130,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.830.400,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	1.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	3.830.400,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.830.400,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.91		Dukungan Implementasi Koperasi Desa	5.000.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>47.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.348.172.989,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.394.130,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	9.394.130,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.394.130,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Jember, 02 February 2026



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2026**

Berkaitan dengan penyusunan Perencanaan APBDesa Tahun Anggaran 2026 melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan Perencanaan APBDesa Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 02 Februari 2026

Jam : 09.00 wib-selesai

Tempat : Kantor Desa Jambearum

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil – wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

- a. Materi
 - Penyusunan Perencanaan APBDesa Tahun Anggaran 2026
 - Dampak penurunan dana transfer ke RKD
- b. Pimpinan Musyawarah dan narasumber
 - Pimpinan Rapat : Amiruddin
 - Narasumber : Siti Rosida
 - Notulen : Khatwatun

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan APBDesa Tahun Anggaran 2026 yaitu :

1. Berkaitan dengan PP 11 tahun 2019 tentang Perubahan ke dua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Khususnya di pasal 100 ayat 1 poin b adalah Paling banyak 30% untuk mendanai : (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya dan (2) Tunjangan dan Operasional BPD.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, akibat pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer mengalami pengurangan yang signifikan, sehingga berdampak pada komposisi belanja, sebagaimana angka 1. Bahwa belanja penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan, operasional BPD melebihi dari komposisi 30%.
3. Berikut kami laporkan perbandingan Pendapatan transfer dan belanja Operasional sesuai pasal 100 ayat 1 poin b saja, digunakan pada tahun 2025 dan 2026.

NO	URAIAN KEGIATAN	Tahun 2025			Tahun 2026		
		Anggaran	Belanja Operasional	%	Anggaran	Belanja Operasional	%
5	BELANJA						
5.1	Belanja Pegawai	563.581.619	531.011.280	94,22	584.040.619	478.476.000	81.93
5.2	Belanja Barang dan Jasa	650.388.117	10.000.000	1,54	469.788.210		0,00
5.3	Belanja Modal	1.043.39.000	0,00	0,00	246.944.160		0,00
5.4	Belanja tidak terduga	111.800.000	0,00	0,00	47.400.000		0,00
	Jumlah	2.369.158.736	541.011.280	22.84	1.348.172.989		
	Komposisi belanja operasional (Belanja Pegawai/Total Belanja x 100%)			22,84 %			35.49%

4. Perhitungan diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa/bengkok desa (sebutan lainnya)
5. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambearum, 02 Februari 2026



Tembusan Kepada Yth :

1. DPMD
2. Camat
3. Arsip

2